



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA PASTI JAYA KECAMATAN SAMALANTAN
KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PASTI JAYA KECAMATAN SAMALANTAN KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan

- dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
 6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
 7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
 8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
 9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
 10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
 11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Batas Desa

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasti Jaya kecamatan Samalantan berdasarkan:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Tumiang Kecamatan Samalantan dan Kepala Desa Babane Kecamatan Samalantan Nomor:BA/400.10.2.2/01/Pem/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan dan Kepala Desa Babane Kecamatan Samalantan

Nomor : BA/100.2.3/13/Pem/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

- c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Suka Bangun kecamatan Sungai Betung dan Kepala Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan Nomor : BA/100.2.3/14/Pem/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
- d. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan dan Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung Nomor : BA/100.2.3/15/Pem/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

(2). Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan : Desa Tumiang Kecamatan Samalantan dan Kabupaten Landak
- b. Sebelah Timur : Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung
- c. Sebelah Utara : Suka Bangun Kecamatan Sungai Betung
- d. Sebelah Barat : Desa Babane Kecamatan Samalantan.

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasti Jaya kecamatan Samalantan dengan Desa Tumiang Kecamatan Samalantan

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasti Jaya kecamatan Samalantan dengan Desa Tumiang Kecamatan Samalantan sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK. 61.07.02.2003-02.2005.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara Desa Tumiang, Desa Pasti Jaya dan Kabupaten Landak yang terletak di Taidi Monse;
- b. mengarah ke Barat Laut Menyusuri Bukit Taidi Monse sampai ke TK 61.07.02.2003-02.2005.001 yang terletak di Bukit Tajur Monse;
- c. mengarah ke Barat-Barat Laut menyusuri Lembah Tajur Monse dan Tembawang Totokng sampai ke TK. 61.07.02.2003-02.2005.002 yang terletak di Bukit Tajur Totokng;
- d. mengarah ke Barat-Barat Laut menyusuri Tembawang Totokng dan Sungai Totokng sampai ke TK. 61.07.02.2003-02.2005.003 yang terletak di Aik Totokng;
- e. mengarah ke Barat-Barat Laut menyusuri Sungai Totokng sampai ke TK. 61.07.02.2003-02.2005.004 yang terletak di Ubakng Taata’;
- f. mengarah ke Utara Barat Laut melewati Persil Ex PT. Jo Perkasa sampai ke TK. 61.07.02.2003-02.2005.005 yang terletak di Bukit Aca;
- g. mengarah ke Utara Barat Laut menyusuri Sungai Sampuatn sampai ke TK. 61.07.02.2003-02.2005.006 yang terletak di Jembatan Sampuatn;
- h. mengarah ke Utara Timur Laut mengikuti Persil Tanah Pertanian Warga sampai ke TK. 61.07.02.2003-02.2005.007 yang terletak di Nek Baakng;
- i. mengarah ke Utara Barat Laut Menyusuri Anak Sungai Gaunggong sampai ke TK. 61.07.02.2003-02.2005.008 yang terletak di Hamparan Gaunggong;
- j. mengarah ke Barat-Barat Daya melewati Hamparan Hutan Gaunggong sampai ke TK. 61.07.02.2003-02.2005.009 yang terletak di Hamparan Pangkok;
- k. mengarah ke Barat-Barat laut menyusuri Hamparan Persawahan Bisa sampai ke

TK 10 yang terletak di Nek Gawi;

- l. mengarah ke Barat Laut menyusuri Hamparan Perkebunan Karet Warga sampai ke TK. 61.07.02.2003-02.2004-02.2005.000 yang terletak di Bukit Karengkeng yang merupakan simpul tiga (3) Desa antara Desa Tumiang, Desa Pasti Jaya dan Desa Babane.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasti Jaya kecamatan Samalantan dengan
Desa Babane Kecamatan Samalantan

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasti Jaya kecamatan Samalantan dengan
Desa Babane Kecamatan Samalantan sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.02.2004-02.2005-14.2002.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara Desa Babane, Desa Pasti Jaya dan Desa Suka Bangun yang terletak di Puncak Bukit Taidi Pak Engkekng;
- b. mengarah ke Barat Daya melewati Binuang sampai ke TK.61.07.02.2004-02.2005.001 yang terletak di Nanga Binuang;
- c. mengarah ke Selatan Barat Laut melewati Bukit Taidi Irukng sampai ke TK. TK.61.07.02.2004-02.2005.002 yang terletak di Simpang Tiga Tajur Nangka;
- d. mengarah ke Selatan Barat Daya mengikuti Persil Sawit Ex PT. Jo Perkasa sampai ke TK.61.07.02.2004-02.2005.003 yang terletak di Sungai Batangan Bamatn;
- e. mengarah ke Selatan Tenggara melewati Hutan Binyur sampai ke TK.61.07.02.2004-02.2005.004 yang terletak di Sungai Benje;
- f. mengarah ke Selatan Barat Daya melewati Sungai Sigonyekng sampai ke TK. 61.07.02.2004-02.2005.005 yang terletak di Hamparan Hutan Jangkar;
- g. mengarah ke Barat Daya melewati Tembawang Burantik sampai ke TK. 61.07.02.2004-02.2005.006 yang terletak di Persawahan Satak;
- h. mengarah ke Selatan melewati Timawakng Padakng dan Puncak Bukit Taidi Kayu Ara sampai ke TK. 61.07.02.2004-02.2005.007 yang terletak di Tikungan Siloten;
- i. mengarah ke Tenggara melewati Bukit Garontakng dan Bukit Nek Teetn sampai ke TK. 61.07.02.2004-02.2005.008 yang terletak di Puncak Bukit Tajur Nangka;
- j. mengarah ke Selatan melewati Bukit Tajur Nangka sampai ke TK. 61.07.02.2003-02.2004-02.2005.000 yang terletak di Karengkeng yang merupakan simpul Tiga (3) Desa, antara Desa Pasti Jaya, Desa Babane dan Desa Tumiang yang telah di sepakati.

Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasti Jaya kecamatan Samalantan dengan
Desa Suka Bangun Kecamatan Sungai Betung

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasti Jaya kecamatan Samalantan dengan
Desa Suka Bangun Kecamatan Sungai Betung sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.02.2005-14.2002-14.2004.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara Desa Pasti Jaya, Desa Suka Bangun dan Desa Suka Maju yang terletak di Puncak Bukit Tajur Jagut;
- b. mengarah ke Barat Laut menyusuri Bukit Tajur Jagut sampai ke

TK.61.07.02.2005-14.2002.001 yang terletak di Puncak Bukit Tajur Sintok;

- c. mengarah ke Barat Laut menyusuri Tajur Sintok sampai ke TK.61.07.02.2005-14.2002.002 yang terletak di Puncak Bukit Kudikng;
- d. mengarah ke Barat Laut menyusuri Bukit Pabuisatn sampai ke TK.61.07.02.2005-14.2002.003 yang terletak di Puncak Tajur Nangka Nek Kamoh;
- e. mengarah ke Barat Laut mengikuti Persil Kebun Sawit Pak Isak sampai ke TK.61.07.02.2005-14.2002.004 yang terletak di Sungai Aik Batulak Taradu;
- f. mengarah ke Barat Laut menyusuri Bukit Taidi Pak Engkekng sampai ke TK.61.07.02.2004-02.2005-14.2002.000 yang terletak di Puncak Bukit Taidi Pak Engkekng yang merupakan simpul Tiga (3) Desa, antara Desa Babane, Desa Pasti Jaya, dan Desa Suka Bangun.

Bagian Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasti Jaya kecamatan Samalantan dengan
Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasti Jaya kecamatan Samalantan dengan
Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.02.2005-02.14.2004.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara Desa Pasti Jaya, Desa Suka Maju dan Kabupaten Landak yang terletak di Tajur Nek Sige;
- b. mengarah ke Utara menyusuri Bukit Tajur sampai ke TK. 61.07.02.2005-02.14.2004.001 yang terletak di Puncak Tajur Sige;
- c. mengarah ke Utara Barat Laut menyusuri Bukit Uha sampai ke TK. 61.07.02.2005-02.14.2004.002 yang terletak di Puncak Bukit Tajur Uha;
- d. mengarah ke Utara Barat Laut menyusuri Bukit Rancutn sampai ke TK. 61.07.02.2005-02.14.2004.003 yang terletak di Puncak Bukit Rancutn;
- e. mengarah ke Barat Laut mengikuti Persil Kebun Sawit Pak Degi sampai ke TK. 61.07.02.2005-02.14.2004.004 yang terletak di Vandering;
- f. mengarah ke Barat Laut menyusuri Bukit Tajur Lumbung dan Tajur Pogo' sampai ke TK. 61.07.02.2005-02.14.2004.005 yang terletak di Puncak Bukit Tanga Angit;
- g. mengarah ke Barat Laut menyusuri Bukit Tajur Karoobak sampai ke TK. 61.07.02.2005-02.14.2004.006 yang terletak di Puncak Bukit Paranginan;
- h. mengarah ke Utara Barat Laut menyusuri Tajur Makau sampai ke TK. 61.07.02.2005-02.14.2004.007 yang terletak di Puncak Bukit Tajur Rasak;
- i. mengarah ke Utara Barat Laut menyusuri Bukit Rasak sampai ke TK. 61.07.02.2005-02.14.2002.14.2004.000 yang terletak di Puncak Bukit Tajur Jagut yang merupakan simpul Tiga (3) Desa, antara Desa Pasti Jaya, Desa Suka Maju dan Desa Suka Bangun.

Bagian Keenam

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan Kabupaten
Bengkayang dengan Kabupaten Landak

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tumiang Kecamatan Samalantan Kabupaten
Bengkayang dengan Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 101 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 9

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan memiliki Luas Wilayah 46,93 km² (Empat Enam koma Sembilan Tiga kilo meter persegi).

BAB V PETA

Pasal 10

Peta Batas Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 8 APRIL 2025
TENTANG
BATAS DESA PASTI JAYA KECAMATAN SAMALANTAN
KABUPATEN BENGKAYANG

